

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini masyarakat selalu dihadapkan pada banyak pilihan hidup, untuk mencapai tujuan tersebut masyarakat selalu ingin cepat selesai dalam permasalahan yang dihadapi, tentunya dengan cara-cara yang entah itu benar atau salah.

Kebutuhan ekonomi yang telah menjadikan para masyarakat mengambil utang demi kelangsungan hidup perlu menjadi faktor permasalahan bagi pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan maka hal utang piutang tidak lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat. Mengkaji hal utang piutang dalam Islam disebut dengan *qard* merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.¹

Utang dikaitkan dalam hal ini terdapat kesamaan dengan pinjam meminjam yang didasarkan bahwa pinjaman berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut dikembalikan wujud aslinya. Utang piutang merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan Al-qur'an menyebutkan utang piutang adalah tolong menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan yakni terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah: 245 yang berbunyi:

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 177

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.”²

Memberikan utang itu merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang kesesama. Rasulullah menamakan *maniha* dan saling tolong menolong, karena orang yang meminjam memanfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada pengutang yang telah adanya kesepakatan sejak awal.

Emas adalah suatu bentuk logam mulia yang dijadikan simbol kekuasaan dan kemakmuran oleh seluruh manusia, logam mulia tahan terhadap korosi maupun oksidasi serta langka yang menyebabkan harga logam mulia mempunyai daya jual yang tinggi. Emas digolongkan sebagai investasi yang menarik karena dapat memberikan hasil imbalan yang sangat tinggi. Selain tahan korosi dan oksidasi emas juga tahan terhadap krisis ekonomi dan juga inflasi.³

Berkaitan dengan keterangan di atas, *fuqaha* sepakat bahwa perjanjian utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

³ Irdlon sahil dkk, “Analisis Praktik Utang Piutang Emas Diganti Dengan Uang Tunai Di Desa Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan,” *Journal of Islamic Banking* Vol 3 (2022): h. 34–47.

pihak yang mengutang. Misalnya, persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat, apapun bentuknya atau tambahan, hukumnya haram.⁴

Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, jika keadaan sedang mendesak (seperti untuk berobat, sekolah, musibah, rumah tangga dan lain-lain) maka masyarakat terpaksa untuk melakukan utang, karena dengan berhutang salah satu alternatif untuk mendapatkan uang lebih cepat, mudah dan tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman. Selain untuk kebutuhan konsumtif ada juga yang meminjam untuk kebutuhan produktif yaitu modal usaha menanamkan dan mengembangkan.

Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu sudah berjalan cukup lama bahkan menjadi tradisi masyarakat. Biasanya masyarakat memberikan pinjaman emas kepada peminjam lalu menjual emas tersebut ke pasar. Kemudian ketika mengembalikan, debitur mengembalikannya dalam bentuk uang sejumlah hasil penjualan emas ketika dipinjam. Praktik yang telah berjalan selama ini tidak mengalami perselisihan di dalam masyarakat.

Namun pada bulan Juli 2022 terjadi masalah dimana seorang ibu yang meminjamkan emas kepada tetangganya, uang yang dikembalikan oleh peminjam tidak cukup lagi untuk membeli emas lagi dengan qadar yang sama. Misalnya ibu lis meminjam emas 1 suku kepada ibu kor, lalu ibu kor menjual emas tersebut ke pasar dengan

⁴ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Mua'malah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173

harga Rp. 6.000.000, pada waktu mengembalikan pinjaman kepada ibu lis pada bulan Juli 2023, ibu kor mengembalikan pinjaman emas dalam bentuk uang sejumlah hasil penjualan emas ketika dipinjam.

Ibu lis menerima uang yang diberikan oleh ibu kor, pada hari yang sama ibu lis membeli emas 1 suku ke pasar, pada waktu membeli emas 1 suku harga emas mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.350.000, dari harga emas yang dipinjam ibu kor. Dalam kasus ini ada salah satu pihak yang dirugikan dan ibu lis tidak dapat membeli emas karena uang yang dikembalikan oleh ibu kor tidak cukup lagi untuk membeli emas dikarenakan pada saat itu harga emas sedang mengalami peningkatan.

Bila dikaitkan dengan hukum ekonomi Islam, pelaksanaan utang piutang tersebut sudah jelas menjadi masalah dalam ekonomi Islam, karena sangat bertolak belakang dengan hukum ekonomi Islam yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketuhanan, keadilan, dan kemaslahatan antar sesama masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian masalah utang piutang emas yang terjadi di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN UTANG PIUTANG EMAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. Dengan tujuan apakah pelaksanaan utang piutang di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Utang Piutang Emas di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Utang Pitang Emas di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Dalam Perspektif Ekonomi Islam
2. Mengetahui Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi Islam, dalam masalah analisis pelaksanaan utang piutang emas.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Sebagai sarana dalam menambah wawasan keilmuan mengenai analisis pelaksanaan utang piutang emas dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya bagi pihak piutang maupun pihak yang berutang di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penulis mencantumkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati Dahlifa dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Dilingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitian dimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya utang piutang karena adanya kebutuhan mendesak, masyarakat memilih emas sebagai objek utang piutang karena prosesnya mudah, cepat dan tidak meninggalkan barang jaminan sebagai syarat utang piutang. Masyarakat menggunakan sistem bayar dengan cara dicicil sehingga menyebabkan adanya motif bunga serta minimnya pengetahuan tentang transaksi utang piutang dalam islam. Masyarakat lingkungan Condro telah memenuhi rukun

⁵ Dahlifa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.", h. 76

dan sahnya akad dalam islam yaitu dengan adanya pihak yang telah cakap dalam melakukan tindakan hukum, objeknya dan shigatnya jelas, namun praktik utang piutang ini dimana setiap kreditur memeberikan pinjaman berupa barang yang nnatinya dikembalikan berupa uang sesuai dengan harga barang tersebut beserta bunga yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Persamaan penelitian ini yaitu dimana melakukan utang piutang karena keadaan mendesak dan pembayaran yang dilakukan yaitu tergantung dengan kesepakatan sedangkan perbedaan yaitu pada objek yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Muthi'ah, Iskandar Budiman dan Safwan Kamal dengan judul penelitian Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).⁶ Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hutang piutang emas yang dilakukan masyarakat desa Lubuk Sidup pada umumnya dikarenakan kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, berobat, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tidak terduga lainnya. Praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup merupakan hutang piutang dengan objek emas dan saat pelunasannya dibayar dengan uang serta membayar uang tambahan sebesar Rp 400.000 untuk satu kali peminjaman emas. Ketika seseorang berhutang 1 mayam emas, maka saat pelunasan harus mengikuti harga pasaran emas saat itu pula. Jadi, apabila saat itu harga emas sebesar Rp 1.900.000 maka peminjam harus membayar biaya pokok pinjaman serta biaya tambahan yang

⁶ Muthi'ah dkk, "Fenomena Hutang Piutang Emas Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1. April (2021): h. 20–37.

diberlakukan. Selain itu, saat transaksi hutang piutang emas ini tidak ada saksi yang melihat, hanya antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dan Praktik hutang piutang emas yang terjadi di desa Lubuk Sidup masih terdapatnya kesenjangan, dalam artian pihak pemberi hutang memberikan ketentuan kepada pengunjung yaitu berupa biaya tambahan. Adanya biaya tambahan dalam hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang mengandung riba. Dengan adanya biaya tambahan dalam hutang piutang, serta biaya denda yang harus dibayarkan oleh penghutang akibat keterlambatan dalam pembayaran menyebabkan pihak penghutang merasa dirugikan dan semakin terbebani. Selain itu praktik hutang piutang yang terjadi di desa Lubuk Sidup juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan. Persamaan penelitian terletak pada jenis penelitian dan terdapat unsur ketidakpastian dalam pelaksanaan utang piutang sedangkan perbedaaan terletak pada objek penelitian.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Marina Zulfa dan Kasniah dengan judul penelitian Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Hutang Piutang Di Bayar Hasil Tani Di tinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim

⁷ Muthi'ah, Iskandar Budiman. "Fenomena Hutang Piutang Emas Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah," h. 20-37

Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.⁸ adalah sistem hutang piutang di bayar hasil tani Desa Sanglar dengan cara meminjam uang untuk kebutuhan apapun lalu akan di kembalikan dengan hasil tani panen padi mereka, dan sistem utang piutang tersebut sudah dilakukan sejak lama sehingga bagi masyarakat itu hanya semata-mata hanya sebagai kebiasaan mereka atau tradisi yang sudah dikerjakan sejak lama, sehingga masyarakat di Desa sanglar itu tidak memperdulikan lagi dengan sistem utang hutang piutang tersebut. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek hutang piutang adalah di perbolehkan karena dalam sistem utang piutang termasuk kedalam akad *tabarru*, yang mana di artikan adalah akad tolong menolong yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain, namun dalam ekonomi Islam tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dari seseorang yang dipinjamkan tersebut, karena jika seseorang tersebut mengambil keuntungan dari seseorang itu maka akan di katakana riba. Persamaan terletak yaitu membahas tentang utang piutang, sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti hutang piutang yang dibayar hasil panen.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Isnaini dan Sri Abidah Suryaningsih dengan judul penelitian Analisis utang piutang Emas di Desa Laban Menganti Gresik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kegiatan utang piutang emas di Desa Laban Menganti Gresik, dapat disimpulkan bahwa praktik utang

⁸ Mariana Zulfa dan Kasniah, "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol , No 1 (2022): h. 87-97.

piutang emas di Desa Laban diberikan dalam bentuk perhiasan emas sebagai objek akad dan dikembalikan dalam bentuk angsuran uang dengan nominal tetap setiap minggunya sesuai kesepakatan. Namun tidak ditemukan pencatatan yang dipegang kedua pihak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) perihal jumlah angsuran yang telah dibayarkan.⁹ Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa utang piutang emas di Desa Laban ini tidak sesuai dengan syariah Islam karena mengandung riba *qardh*. Meskipun tambahan dalam utang piutang ini bersifat keuntungan dan disepakati kedua pihak namun tidak terdapat penyebutan bahwa akad utang piutang tersebut dilakukan dan dipersamakan dengan akad jual beli. Sehingga jika penyedia utang menghendaki adanya penggantian atas biaya yang dikeluarkannya, maka perlu untuk menjelaskan selisih nominal utang sebagai biaya atau hasil usaha agar tidak menjadi bunga serta menyediakan lembar pembayaran angsuran sehingga dapat dipastikan frekuensi yang telah dibayar dan menghindarkan dari perselisihan. Persamaan penelitian ini yaitu utang piutang yang dibayar uang, yang dimana di dalam pembayarannya terdapat unsur ketidakpastian sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan, perbedaannya yaitu objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin Suma dkk, dengan judul penelitian Account Payable (*Qardh*) in Islamic Law, penelitian ini membahas bagaimana penagihan (*qardh*) dalam hukum Islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan yang fokus

⁹ Isnaini Dwi dan Sri Abidah Suryaningsih, "Analisis Utang Piutang Emas Di Desa Labn Mengganti Gresik," Jurnal Ekonomi Islam Vol 2, No. 2 (2019): h. 36–49.

pada manajemen data kualitatif dengan metode analisis data.¹⁰ Menggunakan metode deskripsi analisis, hasil penelitian ini adalah bahwa *qardh* adalah tindakan atau kegiatan yang memiliki tujuan untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan materi, dan sangat dianjurkan karena memberikan kebijaksanaan dan manfaat bagi pemberi pinjaman dan pemberi hutang. *Qardh* diperbolehkan selama tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak. Sementara hukum melebihi pembayaran utang sebanyak banyaknya, jika kelebihannya memang kehendak debitur dan bukan perjanjian sebelumnya, maka kelebihannya mungkin bagi mereka yang membayarnya, mengenai tambahan yang diinginkan oleh mereka yang berhutang atau telah menjadi perjanjian selama kontrak, ini tidak boleh dan dilarang dalam islam. Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dimana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang benar-benar dapat dipercaya sebagai bahan kajian data.

Pendekatan yang digunakan penelitian yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan tentang gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-

¹⁰ Muhammad Amin Suma dkk, Account Payable (*Qardh*) in Islamic Law, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol 7, No 4, 2020, h. 332

kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat atau daerah tertentu.¹¹

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Januari-September 2024. Peneliti mengambil lokasi untuk penelitian di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat, karena di daerah tersebut permasalahannya yang diteliti peneliti terjadi.

3. Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik informan berdasarkan wawancara, dimana informan yang dipilih dalam penelitian ini melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan dapat memberikan data yang akurat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.¹² Populasi ialah keseluruhan objek penelitian dari beberapa individu yang karakteristiknya akan diteliti dan akan ditarik kesimpulannya.¹³ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang yang memberikan utang dan 10 orang yang berutang. Dalam karakteristik pemilihan informan bersifat kekeluargaan karena dalam pelaksanaan utang piutang harus jelas lokasi, penghasilan dan lainnya.¹⁴

¹¹ Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020, h. 54

¹² Ahyar and others. "Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", h. 368

¹³ Ahyar and others. "Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", h. 361

¹⁴ Idrus Alwi, "Kriteria Empirik Dalam Menentukan Ukuran Sampel," *Jurnal Formatif* 2, no. 2 (2012): 140–48, h. 141

4. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data atau informasi langsung melalui wawancara dari pihak masyarakat Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini memerlukan beberapa data dan dokumentasi yang dibutuhkan dalam penyajian data dan penelitian, yaitu dengan melihat beberapa gambaran umum bagaimana situasi dan keadaan yang ada di masyarakat.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu cara memperoleh data dengan mengamati subyek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisa. Metode dalam observasi bisa dalam bentuk terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur, peneliti merinci secara detail

¹⁵ Regita Juliani, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Majelis Taklim Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”, (UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 18

sesuatu yang akan diamati dan direkam, dalam bentuk tidak terstruktur peneliti berupaya mengamati segala aspek fenomena yang berkaitan atau relevan dengan masalah yang sedang ditangani.¹⁶

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan setidaknya dua orang, dimana arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan landasan utama dalam proses memahami. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit/kecil.¹⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data, dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Penggunaan metode dokumentasi ini memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan *interview*.¹⁸

¹⁶ Tony Wijaya, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2013), h. 23

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 137

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, h.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam analisis data adalah:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Menurut Sugiyono reduksi data adalah rangkuman, memilih hal-hal yang pokok yang penting sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data lainnya.¹⁹ Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Pada reduksi data ini, peneliti mencoba untuk merangkum yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, h. 338

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁰

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Sugiyono kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.²¹

G. Sistematika Penulis

Sistematika penulisan jurnal pada penelitian ini, dikelompokkan menjadi 5 BAB dengan sub bab sebagai penjabar dalam isi bab tersebut. Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan secara keseluruhan tentang latar belakang permasalahan yang berisi fakta dan data, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan peneliti, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 341

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 341

- BAB II : Kajian Teori dan kerangka berpikir penelitian berisi kajian teori, kerangka berpikir
- BAB III : Gambaran Umum Dan Objek Penelitian, bagian ini menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat, seperti sejarah, konsisi Desa Ujung Pulau yang meliputi kondisi geografis dan keadaan demografi, serta sarana dan prasarana Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.
- BAB IV : Hasil Penelitian, bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian. Hasil penelitian dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan utang piutang emas dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan utang piutang emas di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.
- BAB V : Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang hasil pengolahan data pada penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan utang piutang emas dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan utang piutang emas di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.